



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1982
TENTANG
IRIGASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air yang mengatur kebijaksanaan Pemerintah mengenai segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, guna mencapai manfaat yang sebesar-sebesarannya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 -undang Nomor 11 Tahun 1974, Pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi dan peranannya, termasuk antara lain mengenai kegiatan-kegiatan irigasi;
- c. bahwa Algemeen Waterreglement 1936 (Staatsblad tahun 1936 Nomor 489) khususnya BAB III yang mengatur penyelenggaraan irigasi, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan pada dewasa ini;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi untuk dapat dipakai sebagai landasan hukum dalam bidang tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3135);

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalun Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pengairan;
- c. Daerah adalah Daerah Tingkat I;
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat I/Daerah Khusus/ Daerah Istimewa;
- e. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/ Daerah Khusus/Daerah Istimewa;
- f. Pihak yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah;
- g. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Subak adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosio agraris religieus yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai organisasi di bidang tataguna air di tingkat usaha tani;
- i. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;
- j. Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penye diaan, pengambilan, pembagian, pemberian, dan penggunaannya;
- k. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
 1. Petak irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi;
- m. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
- n. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian;

- o. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam jaringan irigasi utama hingga saluran tersier;
- p. Pemberian air irigasi adalah penyaluran jatah air dari jaringan utama ke petak tersier;
- q. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di tingkat usaha tani.

Bagian Kedua

Wewenang Pengurusan Air Irigasi dan Jaringan Irigasi

Pasal 2

- (1) Pengurusan dan pengaturan air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap yang ada di dalam wilayah Daerah, diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-undang.
- (2) Air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap dalam petak tersier, irigasi Desa, dan Subak pengurusannya diserahkan kepada petani pemakai air atau Desa ataupun Subak yang bersangkutan, di bawah pembinaan Pemerintah Daerah dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap yang dibangun oleh badan hukum, badan sosial atau perorangan untuk keperluan usahanya, pengurusannya diserahkan kepada badan hukum, badan sosial atau perorangan yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ketiga

Inventarisasi Jaringan Irigasi

Pasal 3

- (1) Jaringan irigasi, beserta bangunan pelengkap yang berada di bawah pengurusan Pemerintah Daerah, didaftar oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan disahkan oleh Menteri.
- (2) Jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, didaftar dan dilaporkan oleh masing-masing yang berkepentingan kepada Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan untuk memperoleh pengesahannya dan dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Daftar yang telah memperoleh pengesahan Menteri, berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.
- (4) Guna penyusunan perencanaan pengembangan lebih lanjut, Gubernur Kepala Daerah harus menyampaikan daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini kepada Menteri selambat-lambatnya pada akhir tahun ke empat pada setiap masa pembangunan.
- (5) Segala perubahan atas daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, dilakukan tiap tahun dalam suatu daftar tersendiri dan disampaikan kepada Menteri pada setiap akhir triwulan pertama tahun anggaran.

BAB II PENYEDIAAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama Asas

Pasal 4

Air irigasi pada dasarnya disediakan untuk mengairi tanaman; tetapi dalam penyediaan air irigasi tersebut perlu pula diperhatikan keperluan untuk pemukiman, peternakan, perikanan air tawar suatu daerah irigasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyediaan air irigasi untuk memenuhi keperluan Daerah ditetapkan oleh Menteri atas usul Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (2) Badan hukum, badan sosial, Desa Subak maupun perorangan yang memerlukan air irigasi untuk keperluan usahanya, wajib mengajukan permohonan izin beserta rencananya kepada Gubernur Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.
- (3) Tata cara memperoleh izin penggunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, harus berdasarkan ketentuan perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Irigasi.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Badan hukum, badan sosial, Desa, Subak maupun perorangan dapat melaksanakan pembangunan jaringan-jaringan irigasi untuk keperluan usahanya, setelah memperoleh izin pemanfaatan air dari Gubernur Kepala Daerah.

Bagian Keempat Tata Cara

Pasal 7

- (1) Air irigasi disediakan dan dimanfaatkan untuk memperoleh hasil produksi yang optimum dari semua usaha pertanian yang mendapatkan manfaat dari air irigasi.

- (2) Air irigasi disediakan untuk dapat memenuhi kebutuhan air bagi usaha pertanian dalam jumlah dan waktu yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan bagi semua tanaman menurut tata tanam yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus diusahakan penyaluran air yang diperlukan dari daerah irigasi lain yang kelebihan air ke dalam daerah irigasi yang memerlukan tambahan.

Pasal 8

- (1) Gubernur Kepala Daerah menetapkan petak tersier yang akan mendapat air sepanjang tahun, petak tersier yang hanya mendapatkan air pada musim hujan dan petak tersier yang hanya mendapatkan air pada musim kemarau saja, dilengkapi dengan keterangan tentang lokasinya, batas-batasnya dan luasnya menurut masing-masing Desa.
- (2) Perubahan penggunaan tanah menjadi tanah persawahan baru atau sebaliknya di dalam sesuatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pemegang izin pemanfaatan air dari suatu sumber air bagi keperluan usahanya, dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dapat menyalurkan air yang diperlukannya, melalui saluran irigasi yang telah ada.

BAB III PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Pasal 10

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi dilakukan untuk mengairi tanaman di tanah-tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tanaman di luar tanah-tanah yang telah ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini, dapat memperoleh air irigasi apabila terdapat kelebihan air setelah mendapat izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi untuk keperluan perikanan air tawar mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Perikanan air tawar di luar perikanan air tawar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat memperoleh air irigasi apabila kelebihan air dan telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembagian dan pemberian air secara tepat guna, Pemerintah Daerah menetapkan masa irigasi untuk setiap daerah irigasi selambat-lambatnya satu bulan sebelum musim tanam dimulai.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, apabila diperkirakan debit air irigasi tidak dapat mencukupi kebutuhan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan prioritas pembagian air irigasi sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- (3) Bilamana debit air irigasi ternyata tidak mencukupi untuk dapat memenuhi keperluan bagi tanaman di tanah-tanah yang telah ditetapkan, untuk mencegah kegagalan panen bagi tanaman yang sudah ada, maka :
 - a. air irigasi hanya diberikan pada tanaman yang sudah ada tersebut;
 - b. bilamana perlu pemberian air irigasi dapat dikurangi atau dilakukan bergilir antara petak tersier.
- (4) Pembagian dan pemberian air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan air irigasi guna keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari di pemukiman dan penanggulangan bahaya kebakaran, sesuai dengan asas yang telah ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13

- (1) Pemerintahan Daerah dapat menetapkan waktu dan bagian-bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan untuk keperluan pemeriksaan dan/atau perbaikan.
- (2) Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan dikeringkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus dipilih setepat-tepatnya dan diberitahukan pada pemakai air selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu pengeringan.
- (3) Pengeringan yang lebih lama dari 2 (dua) minggu setiap musim, hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat atau dengan izin Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap yang telah ditetapkan.
- (2) Bangunan bagi dan bangunan sadap diperlengkapi dengan alat pengukur air dan papan tulis untuk pencatatan pembagian dan pemberian air.

Pasal 15

Dalam melaksanakan pembagian dan pemberian air irigasi tidak diindahkan adanya perjanjian antara pemakai air irigasi secara perorangan.

Pasal 16

Penghentian untuk sementara waktu atau pengurangan pembagian dan pemberian air irigasi dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang, apabila ternyata bahwa saluran tersier atau kwarter yang memperoleh hak untuk diberi air, karena kelalaian atau dengan sengaja, tidak dipelihara dengan baik oleh masyarakat tani pemakai air yang bersangkutan.

BAB IV PENGUNAAN AIR IRIGASI

Bagian Pertama Tata Cara

Pasal 17

Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kwarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Penggunaan air irigasi dalam petak tersier diselenggarakan oleh masyarakat tani pemakai air sendiri dengan mengikuti petunjuk teknis serta kebijaksanaan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Untuk melaksanakan penyelenggaraan penggunaan air irigasi dalam satu atau lebih petak tersier, masyarakat tani pemakai air harus menunjuk seorang atau lebih petugas pembagi air.

Pasal 19

- (1) Penggunaan air irigasi dalam petak tersier untuk tanaman industri yang telah mendapat izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diatur sedemikian rupa dengan mengutamakan kepentingan tanaman pangan dalam petak irigasi yang berdekatan.
- (2) Bilamana debit air irigasi tidak mencukupi untuk dapat memenuhi keperluan tanaman industri dan tanaman lain secara bergilir dan merata, maka penggunaan air dapat diatur secara bergilir berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 20

- (1) Dengan memperhatikan perkembangan Daerah Irigasi, Pemerintah Daerah menetapkan pembentukan dan/atau pengembangan perkumpulan petani pemakai air yang secara organisatoris, teknis, dan finansial mampu untuk diserahi tugas dan kewajiban pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya dalam petak tersier, kwarter, Desa dan Subak.

- (2) Setiap pihak yang menggunakan air irigasi, baik perorangan maupun badan hukum, dan badan sosial harus menjadi anggota Perkumpulan 'Petani Pemakai Air.
- (3) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pemerintah Desa yang bersangkutan wajib memberikan bantuannya.

Bagian Ketiga
Penggunaan Air Langsung dari Sumber Air

Pasal 21

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah ini diberlakukan juga bagi masyarakat tani pemakai dalam irigasi Desa dan Subak sesuai dengan keadaan setempat.
- (2) Penggunaan air bawah tanah untuk irigasi wajib mendapat izin Pemerintah Daerah setelah mendapat saran teknis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang sumber air bawah tanah.

BAB V
AIR IRIGASI DAN JARINGAN IRIGASI
UNTUK KEPERLUAN LAIN

Pasal 22

- (1) Tanpa mengurangi maksud Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan keadaan setempat, air irigasi beserta jaringannya dapat dipergunakan tanpa izin Pemerintah Daerah dalam hal-hal :
 - a. memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. menanggulangi bahaya kebakaran;
 - c. lalu lintas air yang bukan komersial;
 - d. penangkapan ikan;
 - e. memberi minum dan memandikan ternak.
- (2) Hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya dapat dilakukan dengan cara yang tidak menghambat aliran dan tidak mengubah sifat air serta tidak merusak jaringan beserta tanah turutannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, berlaku juga untuk pengambilan pasir, kerikil, batu yang berada dalam jaringan irigasi.

Pasal 23

Penggunaan air dan jaringan irigasi selain untuk keperluan hal-hal tersebut Pasal 22 Peraturan Pemerintah ini, diperlukan izin Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI DRAINASE

Pasal 24

- (1) Untuk dapat mengatur air irigasi secara baik dan memenuhi syarat-syarat teknik pertanian, maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi harus disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang menjadi bagian mutlak daripada jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber air melalui jaringan drainase harus memperhatikan serta memenuhi syarat-syarat tentang pengendalian kualitas serta pencegahan pencemaran air berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Masyarakat wajib ikut serta menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan dilarang mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu kelancaran jalannya air.
- (4) Pemanfaatan kembali air drainase untuk irigasi dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu dari pihak yang berwenang.

BAB VII PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 25

- (1) Pembangunan jaringan irigasi utama beserta bangunan pelengkap, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, berdasarkan rencana penyediaan air yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Berdasarkan pertimbangan kemampuan Pemerintah Daerah, Pemerintah dapat membantu penyelenggaraan pembangunan jaringan irigasi utama.
- (3) Badan hukum, badan sosial maupun perorangan wajib membangun sendiri jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 26

- (1) Pembangunan jaringan irigasi Desa, Subak, dan di dalam petak tersier beserta bangunan pelengkap, diselenggarakan oleh masyarakat tani pemakai air sendiri dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dengan mengingat kemampuan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuannya dalam perencanaan dan dalam pembangunan jaringan irigasi yang dianggapnya berat bagi masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 27

Tanpa izin Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan, siapapun dilarang mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkap.

BAB VIII
EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Pertama
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 28

- (1) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran tersier sepanjang 50 (lima puluh) meter sesudah bangunan sadap, menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya dari irigasi Desa, irigasi Subak serta irigasi'dalam petak tersier, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat tani pemakian air.
- (3) Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya milik badan hukum, badan sosial ataupun perorangan, menjadi tanggungjawab pemilik masing-masing.

Pasal 29

- (1) Untuk penyelenggaraan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan' irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, dalam batas-batas tertentu'dan mengingat keadaan serta kemampuan Daerah yang bersangkutan, Pemerintah dapat memberikan bantuannya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Untuk penyelenggaraan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberikan pembinaan teknis yang diperlukan.

Bagian Kedua
Pengamanan Jaringan Irigasi
dan Bangunan Pelengkapannya

Pasal 30

Dalam rangka eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, Pemerintah Daerah mengatur pula ketentuan pengamanan untuk menjamin kelangsungan fungsi jaringan beserta bangunan pelengkapannya yang berada di dalam Daerah yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Sebagai usaha pengamanan saluran dan bangunan-bangunan dalam jaringan irigasi, Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan, diukur dari batas luar tubuh saluran dan/atau bangunan irigasi dimaksud.
- (2) Untuk menghindari kehilangan air, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Tanpa izin Pemerintah Daerah yang bersangkutan, siapapun dilarang mendirikan, mengubah

ataupun membongkar bangunan-bangunan lain daripada yang tersebut pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah ini yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran irigasi.

- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai yang tersebut pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Pasal 32

Masyarakat wajib turut serta aktif memelihara fungsi jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Bagian Pertama Pembiayaan untuk Pembangunan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkapannya

Pasal 33

- (1) Pembiayaan untuk pembangunan jaringan irigasi utama beserta bangunan pelengkapannya, diusahakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Berdasarkan pertimbangan kemampuan Pemerintah Daerah setempat, Pemerintah dapat membantu pembiayaan untuk pembangunan jaringan irigasi utama beserta bangunan-bangunan pelengkapannya.
- (3) Pembiayaan untuk pembangunan jaringan irigasi Desa, Subak beserta bangunan pelengkapannya dan jaringan tersier dan kwarter yang secara langsung bermanfaat bagi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah ini, diusahakan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- (4) Dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat pemanfaat air yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dalam batas tertentu dapat memberikan bantuan pembiayaan untuk pembangunan jaringan irigasi dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dengan tata cara yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 34

Badan hukum, badan sosial maupun perorangan yang untuk keperluan usahanya telah memperoleh izin untuk membangun jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya, wajib mengusahakan sendiri pembiayaannya.

Bagian Kedua

Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Bangunan Pelengkapannya

Pasal 35

- (1) Pembiayaan untuk eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, diusahakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Berdasarkan pertimbangan kemampuan Pemerintah Daerah setempat, Pemerintah dapat membantu pembiayaan untuk eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapya.
- (3) Masyarakat yang memperoleh manfaat langsung dengan adanya jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dapat diikut sertakan menanggung pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapya tersebut di atas, dalam bentuk iuran.
- (4) Pembiayaan untuk eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, diusahakan oleh masing-masing yang bersangkutan.
- (5) Dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat pemanfaatan air yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dalam batas tertentu dapat memberikan bantuan pembiayaan untuk eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapya yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, dengan tata cara yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB X TATA LAKSANA PENGURUSAN IRIGASI

Bagian Pertama Peraturan Daerah tentang Irigasi

Pasal 36

Untuk pedoman pelaksanaan penyelenggaraan irigasi di tiap-tiap Daerah, perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Irigasi yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai pihak, Gubernur Kepala Daerah membentuk forum-forum musyawarah di tingkat propinsi dan kabupaten yang masing-masing disebut Panitia Irigasi Propinsi dan Panitia Irigasi Kabupaten.
- (2) Panitia Irigasi mempunyai fungsi membantu Gubernur Kepala Daerah dalam bidang penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan keperluan lainnya.
- (3) Susunan Panitia Irigasi Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari:
 1. Gubernur Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap anggota.
 2. Pejabat tertinggi pengairan di Propinsi sebagai Sekretaris merangkap anggota.
 3. Pejabat-pejabat tertinggi pada instansi teknis lainnya yang bersangkutan dengan masalah irigasi

di Propinsi sebagai anggota.

- (4) Susunan Panitia Irigasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari :
1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II sebagai Ketua merangkap anggota.
 2. Pejabat tertinggi pengairan dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi untuk Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II yang bersangkutan sebagai Sekretaris merangkap anggota.
 3. Pejabat-pejabat tertinggi pada instansi teknis lainnya yang bersangkutan dengan masalah irigasi di Kabupaten Daerah Tingkat II sebagai anggota.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Irigasi diberi wewenang mengundang pihak-pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang panitia tersebut untuk diminta keterangan-keterangan yang diperlukan.

Pasal 39

- (1) Apabila terdapat masalah irigasi di dalam wilayah kekuasaan lebih dari satu Kabupaten Daerah Tingkat II dapat diadakan rapat gabungan Panitia Irigasi Kabupaten yang bersangkutan, dengan diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2) Keputusan rapat gabungan tersebut dalam ayat (1) pasal ini mengikat Panitia-panitia Irigasi yang bersangkutan.

Pasal 40

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut sepanjang mengenai Panitia Irigasi, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pengawasan pelaksanaan daripada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah dan pelaksanaannya oleh petugas-petugas pengairan yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah .
- (2) Para petugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, menyampaikan pengaduan kepada pihak yang berwajib terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 23 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah ini, dipidana berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974.

BAB XIII
LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Kepentingan-kepentingan mengenai Daerah Irigasi yang menyangkut lebih dari satu Daerah, dapat diatur bersama oleh Daerah-daerah yang bersangkutan atas dasar kerjasama sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- (2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Menteri-menteri lain yang berkepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan bidangnya masing-masing.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Peraturan-peraturan Daerah yang dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan Algemeen Waterreglement dan Algemeen Water Beheersverordening masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dan selama belum diadakan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka BAB III Algemeen Waterreglement 1936 (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 489) dan Algemeen Water Beheersverordening (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 559) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 1982
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDHARMONO, SH.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1982
TENTANG
IRIGASI

A. UMUM

1. Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan telah ditetapkan kebijaksanaan Pemerintah tentang penyelenggaraan Tata Pengaturan Air, ialah kebijaksanaan mengenai segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan, dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan rakyat.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ditetapkan, bahwa Pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi-fungsi dan peranannya. Ketentuan demikian berarti bahwa perlu diatur juga bidang irigasi dalam suatu Peraturan Pemerintah tersendiri.
3. Untuk maksud tersebut Algemeen Waterreglement 1936 (Staatsblad tahun 1936 Nomor 489) yang tidak sesuai lagi dengan keadaan, khususnya ketentuan-ketentuan yang tersebut pada Bab III, tentang Het Gebruik van open bare water en voorbevoeiing van aanplantingen, voor doorspoeling van Indonesische nederzettingen opbevolkingsgronden en voor huishoudelijke doeleinden in die nederzettingen dan ketentuan-ketentuan mengenai peraturan irigasi lainnya, perlu dicabut dan masing-masing perlu diganti dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini atau di dalam Peraturan Daerah sesuai dengan materinya.
4. Irigasi sebagai salah satu bidang pembinaan pengairan menurut tata pengaturan air termasuk dalam tata pengaturan atas penggunaan airnya, yakni penggunaan air dengan izin dari pihak yang berwenang. Penggunaan air dengan izin ini dimaksudkan untuk semua penggunaan air terutama yang sifatnya untuk mengusahakan air, yang dalam hal ini mengusahakan penggunaan air untuk keperluan pertanian. Penyelenggaraan pengurusan dan pengaturan air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkap di dalam Daerah Tingkat I diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan guna meningkatkan kemanfaatannya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Namun demikian dengan Peraturan Pemerintah, penyelenggaraan pengurusan irigasi dapat dikecualikan tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tetapi oleh sesuatu badan hukum tertentu.

5. Oleh karena itu tugas-tugas inventarisasi jaringan irigasi pembangunan maupun eksploitasi dan pemeliharaan guna penyediaan air irigasi khususnya yang menyangkut jaringan irigasi utama beserta bangunan pelengkapanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Pemerintah melalui Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pengairan jika dianggap perlu saja dan mengingat keadaan serta kemampuan Pemerintah Daerah masing-masing dapat memberi bantuan, baik berupa tenaga maupun pembiayaan, kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan bahwa permintaan Pemerintah Daerah untuk bantuan tersebut dilakukan melalui Menteri Dalam Negeri.
6. Pembangunan dan penyelenggaraan irigasi, beserta bangunan pelengkapanya di dalam petak tersier, irigasi Desa dan irigasi Subak termasuk pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan, dilakukan oleh masyarakat tani pemakai air sendiri, dengan maksud menumbuhkan rasa ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional, sehingga dapat merasa ikut memiliki dan dengan demikian ikut merasa bertanggungjawab.
7. Badan hukum, badan sosial, dan perorangan yang mempunyai usaha dalam pertanian dan atau perkebunan yang memerlukan air irigasi membiayai sendiri pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan irigasi, termasuk usaha-usaha eksploitasi dan pemeliharannya dengan tatacara dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
8. Pada perencanaan penyediaan air untuk irigasi, selain dimasukan rencana penyediaan air untuk tanaman sebagai tujuan utama, perlu pula diperhatikan kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, peternakan, perikanan air tawar, dan penggelontoran di pemukiman. Untuk penanggulangan bahaya kebakaran, masyarakat selalu diperkenankan menggunakan air yang berada pada saluran-saluran irigasi, karena hal ini dianggap merupakan suatu keharusan untuk mengatasi bahaya yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut demi pengamanan dan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan ataupun yang berada di sekelilingnya.
9. Disamping itu dengan mengingat keadaan dan adat kebiasaan masyarakat setempat, jaringan irigasi dengan sepengetahuan dan dengan mentaati petunjuk Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan, dapat pula dimanfaatkan untuk berenang, bersampan, dan berakit, menangkap ikan, merendam kayu, dan bahan nabati lainnya, dengan ketentuan tidak menghambat aliran dan tidak mengubah sifat air serta tidak merusak jaringan irigasi beserta tanah turutannya.
10. Untuk mencapai tepat guna (efisiensi) pada penggunaan air irigasi bagi berbagai pihak, perlu adanya koordinasi.

Berhubung dengan itu, di tiap-tiap Propinsi dan Kabupaten dibentuk suatu forum musyawarah oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan yang diberi nama Panitia Irigasi Propinsi dan Panitia Irigasi Kabupaten yang masing-masing diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah dan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II dan susunan keanggotaannya terdiri dari pejabat tertinggi dari masing-masing instansi yang berkepentingan dalam masalah irigasi dan yang dipandang perlu oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan, antara lain mewakili unsur pengairan, pertanian/perkebunan, perikanan/peternakan, kesehatan, pembangunan masyarakat Desa, agraria, dan keamanan.

11. Untuk tepat guna (efisiensi) kemanfaatan air irigasi di tingkat usaha tani, dengan memperhatikan perkembangan daerah irigasi, sedapat mungkin dibentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air, yang secara organisatoris, teknis, dan finansial akan mampu melakukan tugas dan kewajiban pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam petak tersier, irigasi Desa dan irigasi Subak, termasuk bangunan pelengkap.

B.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar supaya terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Pemerintah ini, sehingga dapat menghindarkan kesalah pahaman dalam penafsirannya.

Huruf j

Dalam pengertian "bangunan yang merupakan kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi" termasuk pula waduk irigasi.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bangunan pelengkap dalam Peraturan Pemerintah ini ialah bangunan yang diperlukan dalam menunjang kelancaran pengaturan air irigasi, misalnya jalan inspeksi, jembatan inspeksi, rumah jaga, jaringan telepon, dermaga pada jaringan irigasi pasang surut atau rawa.

Apabila terdapat saluran-saluran dan bangunan-bangunan yang berada pada jaringan irigasi, akan tetapi tidak menunjang pengaturan air irigasi, tidak termasuk sebagai bangunan pelengkap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Daftar inventarisasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah ataupun yang dilaporkan kepadanya, dikirim kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pengairan untuk pengesahannya. Dengan demikian Menteri dapat mengetahui luas jaringan irigasi diseluruh Indonesia sebagai bahan pengelolaan dan perencanaan pengembangan selanjutnya. Daftar tersebut memuat panjang saluran primer, sekunder dan tersier, dan sebagainya, baik yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dibangun oleh pihak ketiga.

Jangka 5(lima)tahun dimaksudkan agar sesuai dengan masa satu

REPELITA.

Pasal 4
Periksa Penjelasan Umum.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keperluan Daerah" ialah semua penyediaan air untuk irigasi di Daerah yang bersangkutan, yang jaringan-jaringannya dibangun oleh Pemerintah Daerah atau oleh pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tata cara memperoleh izin penggunaan air irigasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Irigasi tersebut memuat antara lain :

- a. permohonan izin disampaikan kepada pihak yang berwenang dengan disertai keterangan dan data yang diperlukan;
- b. permohonan izin disertai rencana drainasenya;
- c. dalam waktu tiga puluh hari sejak diterimanya permohonan izin, pihak yang berwenang wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan;
- d. bilamana permohonan ditolak, penolakan tersebut disertai alasan-alasan penolakannya.

Pasal 6

Ayat (1)

Walaupun perencanaan ditetapkan oleh Menteri, tetapi pelaksanaan penyediaan air untuk irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah harus sesuai dengan perencanaan penyediaan air yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dalam jumlah dan waktu yang diperlukan adalah kebutuhan air yang dipenuhi tepat pada saat tanaman memerlukannya ataupun pada waktu pengolahan tanah untuk ditanami atau dimanfaatkan untuk pembibitannya.

Penentuan kebutuhan air untuk suatu jenis tanaman dengan memperhatikan keadaan setempat dan penentuan perbandingan kebutuhan air antara jenis-jenis tanaman yang ada sedapat.dapatnya dilakukan dengan memanfaatkan data ilmiah mengenai kebutuhan air yang telah ada.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perubahan ini perlu memperoleh izin dari Pemerintah Daerah, agar terjamin untuk memperoleh air.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Penetapan mengenai masa irigasi harus dapat segera diketahui oleh masyarakat pemakai air. Jangka waktu satu bulan sebelum musim tanam dimaksudkan agar pemakai air irigasi dapat mempersiapkan tanahnya.

Ayat (2)

Pada ayat ini debit yang dimaksud adalah debit sumber air dibawah normal pada musim hujan atau debit sumber air terbatas pada musim kemarau sehingga dalam musim hujan biasanya diutamakan untuk keperluan tanaman padi yang relatif lebih banyak memerlukan air irigasi dari pada tanaman lain misalnya palawija, tebu. Sedang dalam musim kemarau tanaman padi biasanya dibatasi pada tanah-tanah yang memang dipandang perlu ditanami dengan padi musim kemarau (gadu) yang dijamin keperluan airnya dan biasanya disebut gadu izin.

Ayat (3)

Dalam keadaan darurat debit air irigasi menurun secara mendadak, maka tanaman yang sudah ada yang wajib diselamatkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Penetapan waktu dan pembagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan, dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atas dasar pertimbangan dan saran dari suatu Panitia yang diatur oleh Pasal 37 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 14

Ayat (1)

Penetapan ini diperlukan untuk memberi petunjuk kepada para pemanfaat air irigasi, bahwa tidak diperkenankan untuk mengambil air langsung dari jaringan-jaringan irigasi utama (primer dan skunder) guna menjamin tata tertib pengaturan pemberian air irigasi. Yang dimaksud dengan bangunan sadap ialah bangunan penyaluran air ke saluran tersier.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bangunan bagi adalah tempat membagi air irigasi di dalam jaringan utama.

Pasal 15

Apabila ada perjanjian antara perorangan dalam soal pemberian air, maka hal tersebut tidak diakui adanya oleh Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 16

Pemeliharaan saluran-saluran irigasi adalah mutlak untuk menjaga kelangsungan fungsi, maka apabila ternyata para pemanfaat air tidak mengadakan pemeliharaan atas saluran-saluran dimaksud, pihak yang berwenang dapat menghentikan atau setidak-tidaknya mengurangi pemberian air demi efektivitas pemberian air tersebut.

Pasal 17

Hal ini dimaksudkan untuk ketertiban serta menghindari kerusakan-kerusakan jaringan irigasi yang bersangkutan.

Pasal 18

Ayat (1)

Penggunaan air irigasi, termasuk tata cara, harus mengikuti ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk teknis dari Gubernur Kepala Daerah melalui pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk itu, dengan maksud adanya tepat guna (efisiensi) pemanfaatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan petugas pembagi air adalah orang yang ditunjuk oleh masyarakat tani dengan mengikuti tata cara setempat untuk menjalankan tugas mengatur pembagian air sesuai dengan jadwal waktu dan jumlah (kuantitas) yang telah direncanakan.

Pasal 19

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar tanaman pangan tidak dianggap kalah penting dengan tanaman industri. Tanaman industri ialah tanaman yang dapat diusahakan pengolahannya didalam industri (tebu, rosela dan tanaman kebun lainnya). Yang dimaksud dengan petak-petak yang berdekatan dalam ayat ini adalah petak-petak yang mendapat air dari saluran tersier yang sama.

Ayat (2)

Pengaturan penggunaan air secara giliran tersebut ditetapkan setelah dimusyawarahkan dalam Panitia Irigasi.

Pasal 20

Ayat (1)

Periksa Penjelasan Umum.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin intensifikasi irigasi.

Ayat (3)

Pada dewasa ini di Indonesia telah ada Perkumpulan Petani Pemakai Air yang dasar pembentukannya, perkembangannya serta tata laksana kerjanya berbeda-beda, namun mempunyai maksud dan tujuan yang sama, ialah dalam bidang tata guna air di tingkat usaha tani.

Misalnya di Bali ada Subak, yang pembentukannya, perkembangannya dan tata laksana kerjanya lain daripada dengan Bina Tirta di Jawa Timur, Dharma Tirta di Jawa Tengah, dan Mitra Cai di Jawa Barat.

Pasal 21

Ayat (1)

Dalam keadaan yang khusus dan apabila terdapat daerah pertanian yang tidak memperoleh air dari jaringan tersier, maka masyarakat tani di dekat sumber air dimaksud, dengan izin Gubernur Kepala Daerah diperkenankan mengambil air langsung dari sumber air yang berdekatan. Daerah pertanian ini tidak menjadi bagian daripada jaringan-jaringan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Jaringan irigasi yang tidak merupakan bagian mutlak daripada jaringan irigasi lain adalah misalnya dapat berupa jaringan Desa atau jaringan irigasi Subak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin tetap berfungsinya jaringan irigasi dengan sebaiknya. Untuk keperluan ini diusahakan dibangunnya fasilitas-fasilitas guna kepentingan-kepentingan tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Ayat (3)

Untuk izin pengambilan pasir, kerikil, dan batu diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lain.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi yang tersebut pada pasal ini, ialah umpamanya untuk Pusat listrik Tenaga Mikro Hidro, lalu-lintas air, dan lain-lainnya yang bersifat komersial.

Pasal 24

Ayat (1)

Pembangunan saluran drainase ini perlu diatur, agar pada setiap pembangunan jaringan irigasi terdapat saluran drainase yang menjadi syarat mutlak.

Yang dimaksud dengan drainase adalah pembuangan air yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk pertanian.

Ayat (2)

Air drainase perlu diperiksa kualitasnya agar tidak merugikan pada pemakaian selanjutnya.

Ayat (3)

Aliran drainase yang terganggu dapat menyebabkan kelebihan air sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman.

Ayat (4)

Penetapan syarat-syarat dalam ayat ini dimaksudkan untuk

1. melindungi drainase.
2. melindungi pemakai air drainase dari kemungkinan pencemaran.

Di samping itu perlu diperhatikan kepentingan lain sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jaringan irigasi utama dalam ayat ini adalah jaringan irigasi yang terdiri dari saluran-saluran irigasi primer dan sekunder beserta bangunan-bangunannya sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengertian berat di sini adalah ditinjau dari segi konstruksi ataupun pembiayaannya dan hal tersebut adalah relatif tergantung kepada kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Bangunan pengambilan adalah bangunan penyaluran air dari sumber air ke saluran pembawa (primer), sedang bangunan sadap adalah bangunan penyaluran air ke saluran tersier.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Bantuan Pemerintah ini dimaksudkan agar usaha eksploitasi dan pemeliharaan dapat terlaksana dengan baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30.

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Garis sempadan merupakan batas pengamanan bagi saluran saluran dan/atau bangunan daripada jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32.

Turut serta aktif memelihara misalnya dengan :

- a.tidak melakukan atau membiarkan kegiatan-kegiatan yang merugikan;
- b.tidak melakukan pengolahan tanah yang dapat mengakibatkan timbulnya longsoran-longsorannya yang membahayakan jaringan-jaringan irigasi yang bersangkutan;
- c.mencegah terjadinya pencemaran air dengan tidak membuang benda-benda baik cair atau padat dalam rangka pengendalian kualitas air;
- d.tidak memandikan serta memberi minum ternak di tempat tempat yang bukan tempat pemandian ternak.

Pasal 33.

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34.

Cukup jelas.

Pasal 35.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini berpedoman pada Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Sebelum Menteri Dalam Negeri mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud perlu konsultasi terlebih dahulu dengan Menteri.

Pasal 37.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) dan (4)

Yang dimaksud dengan instansi-instansi teknis lainnya ialah instansi-instansi yang bertanggung jawab dalam bidang pertanian/perkebunan, perikanan/peternakan, kesehatan, pembangunan masyarakat desa, agraria, keamanan dan bila dipandang perlu ditambah dengan instansi bidang lain.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39.

Ayat (1)

Karena batas-batas daerah irigasi sering tidak sama dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II, maka diadakan ketentuan ini.

Apabila rapat gabungan antara Panitia Irigasi Kabupaten belum dapat memecahkan masalah irigasi yang bersangkutan maka masalahnya diajukan pada Panitia Irigasi Propinsi untuk diselesaikan.

Apabila terdapat masalah irigasi dalam wilayah kekuasaan lebih dari satu Propinsi Daerah Tingkat I penyelesaiannya diatur tersendiri oleh Menteri bersama dengan Menteri Dalam Negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40.

Yang dimaksud dengan hal-hal lain dalam pasal ini ialah misalnya mengenai fungsi, cara bekerjanya, cara mengambil keputusan dari Panitia Irigasi.

Pasal 41.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak yang berwajib adalah Kepolisian Negara.

Pasal 42.

Cukup jelas.

Pasal 43.

Ayat (1)

Untuk mengusahakan koordinasi dalam penyelenggaraan irigasi yang merupakan kepentingan dari masing-masing Daerah perlu diadakan kerjasama antara Daerah-daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa kerjasama tersebut dilakukan dengan mengingat ketentuan-ketentuan tersebut dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44.

Cukup jelas.

Pasal 45.

Cukup jelas.

Pasal 46.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN.1982 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber : LN 1982/38; TLN NO. 3226